



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N O G A N K O M E R I N G U L U

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tlp. (0735) 326110
B A T U R A J A

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 420 / 07 / IV / XXI / 2013

Berdasarkan :

1. : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 051 / 0 / 2001, Tanggal 19 April 2001 tentang dibentuknya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktorat Jend Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
2. : Permohonan Izin Operasional dari Pengelola Kelompok Bermain AN - NUR
Nomor : 01 / V / PD AN / 2013
Tanggal : 31 Mei 2013
3. : Rekomendasi dari UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Peninjauan
Nomor : 420 / 1223 / UPTD. PJN / 2013
Tanggal : 03 Juni 2013

Setelah diadakan Penelitian secara seksama, dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keputusan Menteri Sosial RI Nomor. 17 Tahun 1990, Tentang pendirian Kelompok Bermain, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. : Nama Kelompok Bermain : PAUD AN - NUR
2. : Alamat.
 - a. Jalan. :
 - b. Kelurahan / Desa : Desa Saung Naga
 - c. Kecamatan : Peninjauan
 - d. Kabupaten : Ogan Komering Ulu

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berlaku selama masih berlangsungnya kegiatan Kelompok Bermain, yang diselenggarakan oleh Kelompok Bermain tersebut di atas.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja

Pada Tanggal : 15 Agustus 2013

METERAI
TEMPEL



5F0FDABF570887827

ENCAM RIBU RUPIAH

6000



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

Drs. H. MAHYUDIN HELMI, MM
NIP. 19580802 198603 1006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sum-Sel di Palembang
3. ----- Peringgal -----